



Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan *Fintech* Syariah

Muhammad Septian Hadrianto¹, La Ode Angga², Sabri Fataruba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : muhammad79septian@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

DSN Fatwa; Companies; Sharia Fintech.

Kata Kunci:

Fatwa DSN; Perusahaan; Fintech Syariah.

Abstract

Introduction: In the decision of the DSN Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 part two point 2 of the fatwa it is also stated that the implementation of information technology-based financing services based on sharia principles must follow the provisions contained in this fatwa. but in fact there are still Sharia Fintech Companies that have not fully implemented the DSN-MUI fatwa as was done by PT. Indonesian Sharia Funds that still provide interest to the recipient of financing for the sharia products they offer.

Purposes of the Research: The purpose of this study is 2 (two), namely to analyze and review the implementation of the DSN-MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 on Sharia Fintech companies and to analyze and examine the legal strength of the DSN MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 in binding Sharia Fintech Companies.

Methods of the Research: The type of research is normative juridical, with two approaches, namely the conceptual approach and the statutory approach.

Results of the Research: The results of this study indicate that in previous research conducted by Ferdian Mahmuda, sharia fintech companies were found which in implementing the Fatwa DSN MUI Number 117/DSN-MUI/II/2018 did not apply it thoroughly and classified as violating the provisions set by the MUI. The National Sharia Council, therefore the MUI Fatwa still has legal force as long as a financial institution in its financial activities implements sharia principles, including in this case a Sharia Fintech company, so that if its financial operational activities conflict with sharia principles, the DPS will report to DSN, then DSN recommends the violation to OJK to take action as regulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services CHAPTER XII Article 47, which contains administrative sanctions tration to be provided to the financial institution referred to by OJK.

Abstrak

Latar Belakang: Putusan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bagian dua poin 2 fatwa tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. namun pada kenyataannya masih terdapat Perusahaan Fintech Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI tersebut seperti yang dilakukan oleh PT. Dana Syariah Indonesia yang masih memberikan bunga pada pihak penerima pembiayaan terhadap produk-produk syariah yang mereka tawarkan.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini ada 2(dua), yaitu untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pada perusahaan Fintech Syariah serta untuk menganalisis dan mengkaji kekuatan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dalam mengikat Perusahaan Fintech Syariah.

Metode Penelitian: Tipe penelitiannya, yaitu yuridis normatif, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ferdian Mahmuda, ditemukan perusahaan fintech syariah yang dalam pelaksanaan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tidak mengaplikasikan secara menyeluruh dan tergolong melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, oleh karena itu Fatwa MUI tetap mempunyai kekuatan hukum sepanjang suatu lembaga keuangan dalam aktifitas kegiatan keuangannya menerapkan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal ini perusahaan Fintech Syariah, sehingga apabila dalam kegiatan operasional keuangannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka DPS akan melaporkan ke DSN, selanjutnya DSN merekomendasikan pelanggaran tersebut kepada OJK untuk diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi BAB XII Pasal 47, yang memuat tentang sanksi administrasi yang akan diberikan kepada lembaga keuangan dimaksud oleh OJK.

1. Pendahuluan

Dunia perekonomian yang selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin mempermudah masyarakatnya dalam bertransaksi memang tak dapat dipungkiri. Kehidupan ekonomi yang awalnya hanyalah transaksi yang sederhana kini telah berkembang sangat pesat didukung oleh perkembangan zaman. Seiring perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi yang telah hadirnya ke dalam hampir setiap aktifitas manusia saat ini. Didukung pula dengan merasuknya Revolusi Industri 4.0 ke berbagai sektor serta memaksa setiap sektor agar dapat beradaptasi dan berinovasi untuk menyesuaikan diri, tak terkecuali dengan sektor keuangan. Saat ini telah bermunculan banyak perusahaan *Financial Technology* atau yang lebih sering disebut dengan sebutan *Fintech* yang merupakan sebuah perpaduan antara industri keuangan yang didukung oleh kemajuan teknologi.

Negara hukum seperti Negara Indonesia, penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sehingga dalam menyikapi perkembangan ekonomi khususnya dibidang *Fintech*¹. *Fintech* secara bahasa merupakan akronim dari dua kata gabungan berasal dari bahasa inggris yaitu *financial* yang berarti keuangan dan *technology* yang berarti teknologi². Menurut Wonglimpiyarat *Fintech* telah

¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Pengaturan Perbankan Syariah Di Indonesia," in *Pengantar Perbankan Syariah* (Bandung: Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 103–17.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1473.

Mendapat perhatian secara global sebagai teknologi menantang yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing dengan efektif pada abad dua puluh satu saat ini.³

Secara umum dan dalam arti luas, *Fintech* menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, *Fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyebaran dari layanan keuangan menjadi lebih efisien. *Fintech* juga didefinisikan sebagai kemajuan teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, bisnis proses atau produk-produk yang berdampak signifikan dalam aktivitas bisnis yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.⁴

Pada dasarnya, *Fintech* memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat. Namun, Bank Indonesia membagi 5 jenis *Fintech*, yaitu yang pertama *Crowdfunding*, yaitu penggalangan dana, dimana prosesnya mengumpulkan sejumlah uang untuk suatu proyek atau usaha oleh sejumlah orang atau banyak orang, biasanya dilakukan melalui *platformonline*. Yang kedua *peer to peer lending*, yaitu bentuknya berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui *platform* yang diberikan oleh si perusahaan. Yang ketiga *market aggregator*, dikategori ini, *Fintech* sebagai pembanding berbagai produk keuangan, dimana *fintech* akan mengumpulkan data finansial sebagai referensi oleh pengguna. Yang keempat *Risk and Investment Management*, merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital yang akan membantu para pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Yang kelima *Mobile Payment/ online Banking*, yaitu transaksi *financial* yang meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di *merchant digital*, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan masih banyak lagi.⁵ *Peer To Peer Lending* merupakan jawaban alternatif dari kebutuhan konsumen yang memerlukan pembiayaan namun menganggap rumit kebijakan yang diterapkan perusahaan pembiayaan, karena dengan adanya *Peer To Peer Lending*, maka pembiayaan dan investasi akan dengan mudah dan praktis terlaksana.

Maka dari itulah perkembangan *Fintech Peer to Peer Lending* inipun mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan jumlah perusahaan yang bergerak dibidang *Peer to Peer Lending* saat ini dapat dikatakan lebih banyak daripada perusahaan *Fintech* lainnya. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 10 Januari 2021 telah terdapat 149 perusahaan *Fintech Lending* berizin, 10 di antaranya berdasarkan prinsip syariah dan 1 diantaranya menganut prinsip konvensional dan syariah.

Sama halnya pada bidang perbankan yang pada awalnya hanya terdapat perbankan konvensional lalu kemudian mulai berkembang dan menghadirkan perbankan syariah. Seiring berjalannya waktu *Fintech* khususnya P2PL mulai bersinergi dengan

³ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 245, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>.

⁴ Hida Hiyanti et al., "Peluang Dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2020): 326–33, <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.

⁵ Lilik Rahmawati et al., "Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 75–90.

ekonomi syariah yang disebut dengan P2PL syariah. Keberadaan P2PL syariah ini diterima dengan baik karena banyaknya penduduk Muslim di Indonesia. P2PL syariah menerapkan sistem Investasi dan Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶

Perusahaan *Fintech* yang menggunakan prinsip syariah berlandaskan pada payung hukum yang sama dengan *Fintech* konvensional, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun tidak hanya itu, perusahaan *Fintech* yang menggunakan prinsip syariah juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian mengatur secara lebih rinci perihal *Financial Technology* (*Fintech*) berbasis syariah.

Hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum atau syariah Islam yang berkembang di berbagai bagian dunia, termasuk di Indonesia, ini merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional yang telah melalui transformasi proses Islamisasi hukum oleh para ahli ekonomi Islam ditambah dengan *fiqh mu'amalat* konvensional yang berakar panjang dalam sejarah Islam.⁷

Fintech syariah sendiri merupakan bagian dari ekonomi syariah, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup Ekonomi Syariah meliputi : bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah,⁸ dari kutipan tersebut, maka terdapat beberapa ruang lingkup yang jika diamati dapat dimasukkan dalam konteks *Fintech* Syariah, antara lain yaitu pembiayaan syariah dan bisnis syariah, kedua lingkup tersebut juga merupakan konteks utama dari *Fintech* syariah terutama dalam *Peer to Peer Lending*. Keunggulan *Fintech* syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah yaitu terdapat pada etikanya, perlu diketahui bahwa Islam telah sukses menggabungkan etika dan ekonomi, sedangkan sistem kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya.⁹

Maka dari itu pula, saat berbicara mengenai *Fintech* syariah dengan tidak langsung akan berbicara tentang sebagian kaidah-kaidah pada ekonomi syariah. Sebagai bagian dari ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, memiliki nilai-nilai yang berfokus kepada '*amar ma'ruf* dan *nahi munkar* (memerintah/mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang).¹⁰ Bukan hanya itu, perlu diketahui pula bahwa ekonomi syariah merupakan sistem yang menselaraskan antara masalah individu dan masalah umum.¹¹ Maka dari itu, *Fintech* syariah sebagai suatu terobosan baru dalam dunia

⁶ Anisa Fadila Zustika, "Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investre)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 2.

⁷ Barzah Latupono et al., *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 2.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, trans. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), h. 55.

¹⁰ *Ibid.* h. 7.

¹¹ Ahmad Izzan and Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah : Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi* (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 33.

perekonomian syariah pun diharapkan mampu menjadi suatu sistem yang tidak hanya membantu masyarakat dengan kegunaannya yang simpel, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan umat dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai aturan yang mengatur secara terperinci perihal *Financial Technology* yang berbasis syariah.

Sebagai bagian dari ekonomi syariah, maka ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah yang tentunya perusahaan *Fintech* syariah pun harus menghindari transaksi-transaksi yang dimaksud, Antara lain:¹²

- 1) Haram Zatnya
Yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) bertentangan (*Haram*) dengan sudut pandang Islam.
- 2) Haram Selain Zatnya
Yaitu transaksi yang melanggar prinsip "*an taradhin minkum*", artinya adalah prinsip-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridho*) yang didasarkan pada informasi yang sama (*complete information*), atau dengan kata lain tidak didasarkan pada informasi yang tidak sama (*asymmetric information*).
- 3) Tidak sah/tidak lengkap *akadnya*
Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakabsahan suatu *akad*, bisa berkaitan dengan rukun dan syaratnya, terjadi *ta'aluq* (adanya dua *akad* yang saling dikaitkan, dimana berlakunya *akad* satu bergantung pada *akad* kedua), terjadi *two in one*, suatu transaksi yang diwadahi dua *akad* sekaligus.

Putusan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bagian keempat poin ke-3 menjelaskan tentang *akad* yang dapat digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa *akad-akad* yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain yaitu *akadal-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*.

Lebih lanjut dalam Fatwa tersebut bagian kedua poin 2 juga disebutkan bahwa Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Dengan kata lain pada poin tersebut memerintahkan agar para pelaku dalam hal ini perusahaan *Fintech* syariah harus patuh dan menerapkan seluruh kaidah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 117 tahun 2018 ini.

Menarik jika harus melihat pada kenyataan di lapangan, apakah perusahaan *fintech* yang mengaku berlandaskan prinsip syariah telah benar-benar menerapkan apa yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018. Namun, terlihat dari ketentuan umum yang dibuat oleh PT. Dana Syariah Indonesia kepada pihak penerima pembiayaan yang masih terdapat bunga dalam penentuan pembiayaan pada produk-produk yang ada.¹³ Hal ini tentu saja bertentangan dengan bagian keempat poin ke-1 yang mengatakan bahwa

¹² Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 27.

¹³ Ferdian Mahmuda, "Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)" (UIN Syarif Hidayatullah Institutional, 2019), h. 68.

Penyelenggara Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang mana salah satunya ialah *riba'*. Jelas bahwa penempatan bunga pada setiap jenis pinjaman merupakan bagian dari *riba'*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini disusun dengan judul Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan *Fintech* Syariah.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah Tipe penelitiannya, yaitu yuridis normatif, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan *Fintech* Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 menjelaskan bahwa terdapat 6 model sistem pembiayaan yang dibolehkan untuk dilaksanakan perusahaan-perusahaan *fintech* syariah, keenam model tersebut yakni;

- a) Pembiayaan anjak piutang, yang dalam bahasa Inggris sering disebut *factoring*. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata “anjak” yang berarti pindah atau alih, dan “piutang” yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut, secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain¹⁴, dalam Fatwa DSN Nomor 117 Tahun 2018, anjak piutang pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- b) Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018, maka *purchase order* dapat diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Maksudnya adalah bahwa pembiayaan dapat diberikan kepada pelaku usaha jika barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha telah mendapat pesanan oleh pihak lain, yang mana barang tersebut membutuhkan dana agar dapat dibuat atau dihadirkan.
- c) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*online seller*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
- d) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara *online*

¹⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73.

melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.

- e) Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja. Kata konsumtif sendiri berarti kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.¹⁵
- f) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui coordinator/pengurus komunitas.

3.2 Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pelaksanaan pembiayaan pada perusahaan *fintech* syariah sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan *fintech* konvensional. Hal tersebut dikarenakan pada perusahaan *fintech* syariah diharuskan untuk menggunakan fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pedoman pada seluruh pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh setiap perusahaan *fintech* syariah.

Berdasarkan pasal keempat fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, terdapat beberapa pedoman yang berbeda dengan sistem pembiayaan pada *fintech* konvensional pada umumnya namun menjadi aturan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan *fintech* syariah, yakni :

- a) Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba'*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*.
 - 1) Dalam pengertiannya, kata *riba'* berarti "tambah". Menurut *syara'*, *riba'* berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya¹⁶. Sedangkan menurut istilah dijelaskan lebih lanjut dalam Al-Qur'an sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh *syara'*¹⁷. Sebagai contohnya, salah satu jenis *riba'* yaitu bunga bank dan/atau bunga yang terdapat pada layanan pembiayaan non-bank dan yang sejenisnya;
 - 2) Sedangkan pengertian *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat

¹⁵ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Op. Cit. h. 244.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 171.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 12.

- dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, yaitu karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan;¹⁸
- 3) Kemudian pengertian *maysir* berarti transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maysir* adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maysir* adalah perjudian;¹⁹
 - 4) Sedangkan *tadlis* ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi dalam jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridho*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain);²⁰
 - 5) Menurut Mahmud Yunus, *dharar* berarti membahayakan²¹, yang artinya bahwa pembiayaan yang dilakukan tidak boleh membahayakan pihak manapun;
 - 6) Kemudian untuk pengertian *zhulm* atau yang biasa dikenal dengan kata zalim dalam *mu'jam al wasith* diartikan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mempunyai makna dasar kegelapan dan lawan kata cahaya. Hal ini seperti melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak lain dengan sengaja, atau dapat juga dengan melanggar hak-hak pihak lain dengan sengaja maupun tidak disengaja; dan
 - 7) Yang terakhir ialah *Haram, haram* dalam hal ini ialah merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang mana jika dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Dengan kata lain, pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* syariah tidak diperbolehkan memberikan pembiayaan kepada orang yang bertujuan menggunakan uang hasil pembiayaan tersebut kepada hal-hal yang dilarang, seperti contoh pembiayaan terhadap bisnis penjualan minuman keras, dan sebagainya.
- b) *Akad* yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa *akad-akad* yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, *akad* secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan²². Mayoritas *fuqaha* mengartikan *akad* sebagai *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna dan tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian *akad* adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*²³. *Akad* yang diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 antara lain:

¹⁸ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

¹⁹ Azzam Abdul and Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2007), h. 217.

²⁰ Adimarwan A Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 188.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 227.

²² Nasrusn Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), h. 97.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Juz 3&4* (Jakarta: Lentera, 2009), h. 34.

- 1) *akad al-bai' atau akad jual beli*, dalam hukum Islam, jual beli memiliki hukum *mubah* (boleh). Namun hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib apabila dalam keadaan terdesak untuk membeli barang dan jasa, maka penjual wajib untuk menjualnya dan tidak diperbolehkan untuk menimbun barang tersebut. Dan jual beli akan menjadi *haram* apabila barang yang dijual adalah barang atau jasa yang di larang seperti minuman keras, ataupun *proststitusi*. Kemudian jual beli akan menjadi *sunnah* apabila sang penjual atau pembeli melakukan transaksi dengan tujuan untuk kebaikan seperti bersedekah, dan sebagainya. Kemudian jual beli pun dapat menjadi *makruh* jika melakukan penjualan yang dapat mengakibatkan keburukan.
- 2) *Akad ijarah* yang berarti pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, seperti rental mobil, sewa rumah, dapat berupa hak guna jasa dan lain-lain,²⁴
- 3) *akad mudharabah* yang dapat diartikan sebagai pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif²⁵ yang mana hasil dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan,
- 4) *akad musyarakah* atau yang artinya adalah persekutuan, dalam hal ini baik pemilik modal dan pengelola sama-sama mengikutsertakan modal untuk digabungkan dan nantinya membuat usaha yang akan dikelola oleh pengelola.
- 5) selanjutnya yaitu *akad wakalah (pendelegasian) bi al ujah* (disertai dengan upah), jadi dengan kata lain bahwa *akad wakalah bi al ujah* ini berarti memberikan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha kepada orang lain dan disertai dengan upah ; dan
- 6) *Akad qardh* yang memiliki pengertian sebagai *akad* peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisal²⁶, dalam *akad* ini seseorang meminjamkan uangnya, namun tidak mengharapkan imbalan dari kegiatan tersebut. Contoh kegiatan pinjam peminjam ini merupakan yang paling sering kita temui dalam lembaga-lembaga keuangan, namun bedanya ialah lembaga keuangan syariah seperti *fintech* syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaannya tidak memberikan kewajiban kepada penerima pembiayaan untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang melebihi jumlah awal pinjaman, atau yang biasa disebut dengan bunga.

Akad yang tertera dalam fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 merupakan *akad* yang dapat dipakai oleh setiap perusahaan *fintech* syariah, dengan demikian perusahaan *fintech* syariah tidak dapat melakukan pembiayaan menggunakan *akad* selain 6 *akad* yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tersebut.

- c) Dalam fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 pasal keempat poin ke-5 menjelaskan bahwa penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip

²⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 80.

²⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 123.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 254.

ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah)²⁷. Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁸

Secara *terminology*, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh ulama *fiqh*. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah *akad* atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²⁹ Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *wakaf, al-ijarah syirkah* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah, *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.³⁰

Namun ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang Mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya).³¹

Memperhatikan beberapa definisi diatas, maka menurut hemat penulis bahwa yang dimaksud pada pasal keempat poin ke-5 Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 adalah penyelenggara pembiayaan dalam hal ini perusahaan *fintech* syariah diperbolehkan meminta imbalan atau upah atas jasa perusahaan yang telah menyediakan sarana prasarana kepada pemberi modal dan penerima pembiayaan berupa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berguna sebagai penghubung antara pemberi modal dan penerima pembiayaan.

3.3 Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pengaplikasian Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 Oleh Perusahaan *Fintech* Syariah

Penerapan prinsip syariah oleh perusahaan *fintech* syariah, ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan *fintech* syariah tidak saja mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Namun juga mengacu pada POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 203.

²⁸ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), h. 228.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Dan Syirkah* (Bandung: Al Ma'arif, 1995), h. 24.

³¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah. Op. Cit.* h. 113.

Sektor Jasa Keuangan, Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*, Fatwa DSN MUI Nomor 10 Tahun 2000 Tentang *Wakalah*.

Selanjutnya dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang dimuat dalam aturan-aturan tersebut, terdapat perusahaan *fintech* syariah yang penerapannya melanggar aturan yang telah ditetapkan, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Ditemukan bahwa dalam pengaplikasian fatwa tersebut oleh perusahaan-perusahaan *fintech* syariah, terdapat perusahaan yang dengan sengaja melanggar atau tidak mengikuti secara penuh apa-apa yang telah ditentukan dalam fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tersebut.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdian Mahmuda dalam skripsinya yang berjudul Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah Pada Lembaga *Fintech* Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia), yang dilakukan pada salah satu perusahaan *fintech* syariah dan merupakan salah satu dari tiga perusahaan *fintech* syariah yang pertama kali berdiri pada tahun 2017 silam yakni PT. Dana Syariah Indonesia. Terdapat beberapa Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Dana Syariah, dan salah satunya ialah *peer to peer lending* syariah. dalam produk tersebut PT. Dana Syariah membuat perjanjian keanggotaan dalam menjalankan sistem operasionalnya, yang terdiri dari 3 ketentuan dan syarat-syarat yaitu *disclaimer*, kebijakan privasi dan *term of use* dana atau *term and condition*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Mahmuda tersebut menyatakan bahwa pada perjanjian keanggotaan dana syariah terdapat beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku mengenai *fintech* syariah. Hal tersebut ditemukan dalam dokumen *term and condition* yang ada pada perjanjian keanggotaan dana syariah yang diantaranya ialah mengenai penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga.³² Persyaratan tersebut dapat dilihat pada *term and condition* lebih tepatnya Pasal 8 yang menjelaskan mengenai akun *virtual* pendanaan dan imbal hasil.

Perjanjian tersebut dengan jelas pihak PT. Dana Syariah Indonesia membuat persyaratan bahwa penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga saat menjadi keanggotaan dana syariah, persyaratan tersebut meunjukkan bahwasanya dokumen perjanjian keanggotaan dana syariah yang dibuat oleh PT. Dana Syariah Indonesia mengandung unsur *Riba'* sehingga perjanjian tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.³³ Sehingga sangat jelas bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yakni pada pasal kedua mengenai ketentuan hukum poin kesatu yang berbunyi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah, yang mana kemudian prinsip syariah yang dimaksud disebutkan pada pasal keempat mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi poin kesatu yang telah saya jelaskan pada sub bab di atas.

³² Mahmuda, "Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)." *Op. Cit.* h. 65.

³³ *Ibid.*

3.4 Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Fintech Syariah Atas Pelanggaran Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018

Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tidak diatur perihal sanksi yang diberikan kepada perusahaan *fintech* syariah jika melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada fatwa DSN MUI tersebut. Namun, pada wewenang Dewan Syariah Nasional terdapat dua wewenang yang berkaitan dengan permasalahan ini, wewenang Dewan Syariah Nasional tersebut yaitu:

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
- c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah;
- d) Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada direksi dan/atau komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan;
- e) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas meneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
- f) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
- g) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Hal ini senada dengan salah satu mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional yaitu setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.³⁴

Wewenang Dewan Syariah Nasional diatas tertera bahwa DSN dapat memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah atau dalam permasalahan ini yaitu perusahaan *fintech* syariah jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fatwa DSN pada kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut berarti, seharusnya PT. Dana Syariah Indonesia diberikan peringatan dikarenakan telah melakukan penyelewengan terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan tetap menerapkan bunga/imbal hasil kepada penerima pembiayaan, yang telah jelas tidak diperbolehkan dalam pasal kedua ayat (2), dan pasal keempat ayat (1) dikarenakan bunga atau imbal hasil termasuk sebagai *riba'*.

³⁴Hasanuuddin, Peran DSN dan Pengawasan Ekonomi Syariah, di akses dari http://pa-kendal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=38&itemid=28pa-kendal.net.

Kemudian pada wewenang selanjutnya tertera bahwa DSN dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti jika peringatan tersebut tidak diindahkan. Yang artinya bahwa jika terdapat perusahaan *fintech* syariah yang telah melakukan penyelewengan terhadap fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 dan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh DSN, maka DSN berhak untuk mengusulkan perusahaan tersebut kepada instansi yang berwenang yang dalam permasalahan ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan sanksisesuai. Dilanjutkan bahwa selain mengusulkan kepada pihak OJK, DSN juga berhak untuk memasukkan nama perusahaan *fintech* syariah yang melanggar ketentuan fatwa DSN kedalam laporan tahunan mereka.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi BAB XII Pasal 47 disebutkan bahwa OJK berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa :

- a) Peringatan Tertulis;
- b) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c) Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d) Pencabutan izin.

Kemudian, Dewan Syariah Nasional dalam mengumpulkan informasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* syariah diserahkan kepada badan khusus lainnya yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia, yakni Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPS) yang ditempatkan pada setiap lembaga keuangan syariah atau setiap perusahaan *fintech* syariah. Berbeda dengan DSN yang tidak diatur dalam Undang-undang, DPS diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap Bank atau lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah.

DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional atau praktek LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah pedoman dasar DSN Bab II ayat (5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN Pasal 3 ayat (8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS.³⁵

Pada awal berdirinya, struktur kelembagaan Dewan Pengawas Syariah langsung berada dalam struktur Bank Muamalat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, jumlah dewan pengawas syariah semakin bertambah dan beragam. Untuk menghindari munculnya perbedaan fatwa dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang sangat berpotensi meresahkan kebingungan dikalangan

³⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. Op. Cit.* 157

masyarakat dan nasabah, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung lembaga keuangan dan organisasi keislaman di tanah air membentuk Dewan Syariah Indonesia.³⁶ Pedoman dasar DSN, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya;
- b) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional;
- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
- d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dengan memperhatikan mekanisme kerja diatas terdapat pada bagian (c) dan (d), maka menurut hemat penulis bahwa DPS diharuskan untuk melaporkan kepada DNS jika terdapat penyelewengan terhadap fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* syariah pada produk ataupun kebijakan perusahaan *fintech* syariah yang dimaksud. Yang nantinya DSN akan memberikan peringatan sesuai yang ada pada wewenang Dewan Syariah yang telah saya jelaskan diatas. Dan kemudian barulah DSN mengambil tindakan berikutnya yaitu dengan mengusulkan perusahaan *fintech* syariah yang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditindaklanjuti terkait sanksi administratif yang akan diberikan.

Penjelasan diatas, maka dapat saya simpulkan bahwa pemberian sanksi kepada perusahaan *fintech* syariah yang melakukan penyelewengan atau melanggar ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan oleh OJK sebagai instansi yang memegang kuasa terhadap pemberian izin, pencabutan izin, pemberian sanksi, hingga sebagai lembaga yang mengatur peraturan terkait pelaksanaan *fintech* yang mencakup *fintech* konvensional maupun syariah di Indonesia. Dengan memperhatikan usulan yang diberikan Dewan Syariah Nasional berdasarkan laporan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah.

3.5 Kekuatan Hukum Fatwa DSN Nomor 117 Tahun 2018 Dalam Mengikat Perusahaan *Fintech* Syariah

Menurut Hamdan Zoelva, bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan maupun kelompok mengenai suatu masalah yang timbul. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak lain dari *ijma'* yang dilakukan oleh para ulama yang berhimpun dalam organisasi MUI atas suatu masalah keagamaan³⁷, dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan *ijtihad* melalui *ijma'*. Akan tetapi fatwa tidak sama persis

³⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk, Dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 28.

³⁷ Hamdan Zoelva, *Eksistensi Fatwa MUI Dalam Bingkai Kenegaraan*, diakses dari <https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan>.

dengan *ijma'* karena didalam *ijma'* telah tercapai kesepakatan serta tidak terdapat perbedaan pendapat atas suatu masalah yang muncul.

Fatwa selain dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, dapat juga berfungsi sebagai responsif terhadap perkembangan masalah yang bersifat kekinian, aktual atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Kehadiran fatwa menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus menjadi alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqih muamalah maliyan* dan/ atau *fiqih* ekonomi. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan termasuk perusahaan *fintech* syariah, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke Dewan Syariah Nasional.³⁸ *Tawjih*, yaitu DSN memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk melalui SK pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999, yang salah satu tugasnya adalah mengeluarkan fatwa dibidang ekonomi syariah. Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) dan ahli serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik Bank maupun non-Bank. Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional diakui keberadaannya dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sekaligus sebagai pengawas Dewan Pengawas Syariah (DPS) diberbagai lembaga keuangan syariah.

Fatwa DSN yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi syariah termasuk perusahaan *fintech* syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. karena itu, agar fatwa memiliki kekuatan hukum lebih mengikat maka perlu diadopsi dan disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³⁹

Sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan Fatwa MUI sebab bukan termaksud hukum positif.

Memang dalam kajian *ushul fiqih*, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang member fatwa. Namun, dalam konteks ini, teori tersebut tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah

³⁸ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia: Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 77.

³⁹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 76.

berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori yang mengatakan fatwa hanya mengikat *mustafti* (orang yang meminta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN.

Fatwa ekonomi syariah saat ini yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, melainkan juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa dimaksud telah dijadikan hukum positif melalui peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR RI mengubah dan/atau mengamandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang peradilan agama.⁴⁰

Dewan Syariah Nasional bukanlah lembaga negara, namun fatwa dan rekomendasinya diserap para regulator dalam membuat regulasi dan izin. Seperti contohnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mengambil usulan dari DSN terkait perusahaan *fintech* syariah yang telah melakukan penyelewengan terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 dan tidak menggubris peringatan yang disampaikan oleh DSN. Kemudian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang disahkan pada 16 Agustus 2007 memperkuat posisi DSN. Karena tiap PT yang melakukan usaha syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang direkomendasikan oleh DSN. Bahkan seyogyanya seluruh fatwa yang dikeluarkan DSN juga langsung dipositivisasi oleh Bank sentral seperti di Sudan. Di Sudan sebagaimana di Malaysia, kedudukan DSN masuk dalam struktur organisasi Bank sentral. Namun kedudukannya tidak setingkat Deputy Gubernur, melainkan dibawah *Islamic Banking and Takaful Department*.⁴¹

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka menurut hemat saya bahwa kekuatan hukum dari Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 dalam mengikat perusahaan *fintech* syariah sama halnya dengan fatwa DSN MUI lainnya. Yaitu hanya sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan *fintech* syariah dalam menjalankan prinsip syariah pada usahanya, hal ini dikarenakan Fatwa DSN MUI yang bukan merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia. Namun, tetap terdapat sanksi administratif bagi perusahaan *fintech* syariah yang melakukan penyelewengan terhadap ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018. Hal ini selaras dengan terdapatnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan-perusahaan *fintech* syariah sebagai badan yang bertugas untuk mengawasi kinerja dan pelaksanaan fatwa DSN oleh perusahaan *fintech* syariah dalam kebijakan dan produk-produk yang dibuat. Yang kemudian akan dilaporkan kepada DSN untuk diberi peringatan dan jika tidak diindahkan, maka akan diusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menindaklanjuti perusahaan dimaksud.

Juga, dibuatnya fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 20018 sebagai jawaban terhadap permintaan perusahaan *fintech* syariah untuk dibuatkan sebuah payung hukum khusus sekaligus sebagai pedoman kepada seluruh perusahaan *fintech* yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Yang dengan tidak langsung menjadikan

⁴⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Op. Cit. h. 216.

⁴¹ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia: Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*. Op. Cit. h. 82.

perusahaan *fintech* syariah sebagai *mustafti* (orang yang meminta fatwa), maka seyogyanya para perusahaan tersebut patuh terhadap fatwa yang telah dikeluarkan. Hal tersebut cukup sebagai bukti bahwa Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memiliki kekuatan mengikat terhadap setiap perusahaan *fintech* syariah agar menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

4. Kesimpulan

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ferdian Mahmuda, ditemukan perusahaan *fintech* syariah yang dalam pelaksanaan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tidak mengaplikasikan secara menyeluruh dan tergolong melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Fatwa MUI tetap mempunyai kekuatan hukum sepanjang suatu lembaga keuangan dalam aktifitas kegiatan keuangannya menerapkan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal ini perusahaan *Fintech* Syariah, sehingga apabila dalam kegiatan operasional keuangannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka DPS akan melaporkan ke DSN, selanjutnya DSN merekomendasikan pelanggaran tersebut kepada OJK untuk diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi BAB XII Pasal 47, yang memuat tentang sanksi administrasi yang akan diberikan kepada lembaga keuangan dimaksud oleh OJK.

Daftar Referensi

- Abdul, Azzam, and Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Dan Syirkah*. Bandung: Al Ma'arif, 1995.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hamdan Zoelva, *Eksistensi Fatwa MUI Dalam Bingkai Kenegaraan*, diakses dari
- Haroen, Nasrusn. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014.
- Hasanuuddin, Peran DSN dan Pengawasan Ekonomi Syariah, di akses dari [http://pa-kendal.net /index.php?option=com_content&task=view&id=38&itemid=28](http://pa-kendal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=38&itemid=28)pa-kendal.net
- <https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan>
- Hisranuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia: Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrianti. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2020): 326–33. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.
- Izzan, Ahmad, and Syahri Tanjung. *Referensi Ekonomi Syariah : Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Karim, Adimarwan A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Pengaturan Perbankan Syariah Di Indonesia." In *Pengantar Perbankan Syariah*, 103–17. Bandung: Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mahmuda, Ferdian. "Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT.Dana Syariah Indonesia)." UIN Syarif Hidayatullah Institutional, 2019.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konsektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Juz 3&4*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Translated by Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.
- Rahmawati, Lilik, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, and Wardah Lutfiah. "Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 75–90.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumny*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. *Konsep, Produk, Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukums Islam* 9, no. 2 (2018): 245. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Zustika, Anisa Fadila. "Financial Technology (Fintech) Berbasis Sitem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investre)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.